



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak usia dini sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf a di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan upaya pelindungan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
12. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan perempuan.
13. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Tujuan, Prinsip dan Arah Kebijakan
Pasal 2

- (1) Tujuan umum PAUD-HI adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus PAUD-HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 3

PAUD-HI mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia lebih inklusif, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. gugus tugas;
- c. kerja sama;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan bimbingan teknis;
 - b. melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini;
 - c. melakukan advokasi, koordinasi dan fasilitasi; dan
 - d. memberikan pelatihan.

Pasal 7

- (1) Bimbingan teknis bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pemberian bimbingan teknis mengenai PAUD-HI di Daerah, pada bidang:
 - a. tata kelola yang terdiri dari penguatan regulasi mendukung penyelenggaraan PAUD-HI, perencanaan dan penganggaran untuk penyelenggaraan PAUD-HI;
 - b. kesehatan yang terdiri dari imunisasi, gizi masyarakat, kesehatan anak dan balita prasekolah, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang dan pemantauan dan pertumbuhan perkembangan anak;
 - c. pendidikan yang terdiri dari penyediaan layanan PAUD, peningkatan kualitas pembelajaran, dan bantuan penyelenggaraan PAUD-HI yang terdiri dari program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter, peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD, pengakreditasian lembaga PAUD, peningkatan kompetensi guru mengenai PAUD-HI dan tata kelola PAUD dan kemitraan.

- d. kesejahteraan sosial anak terlantar dan miskin yang terdiri dari program kesejahteraan sosial anak terlantar dan miskin, program kependudukan dan program perlindungan anak.
- (2) Sasaran bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. masyarakat terutama Orang Tua dan Keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
 - b. kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, PAUD, taman anak, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan kader Masyarakat yang sejenis;
 - c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 8

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD-HI di Daerah yang meliputi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Advokasi, koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD-HI di Daerah meliputi bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan peningkatan kesejahteraan guru PAUD.

Pasal 10

Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang secara teknis memiliki tugas, pokok dan fungsi yang berkaitan penyelenggaraan PAUD-HI pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB III

GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, masyarakat, dunia usaha, organisasi, profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melaksanakan rapat koordinasi paling rendah 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tata kerja gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua gugus tugas.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat melakukan koordinasi dengan:

- a. instansi pemerintah pusat;
- b. gugus tugas nasional;
- c. Perangkat Daerah terkait;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. organisasi profesi;
- f. Bunda PAUD;
- g. perguruan tinggi; dan/atau
- h. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 14

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam rangka:

- a. permintaan data dan informasi;
- b. penyiapan tenaga penyelenggara; dan
- c. penyiapan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Bappelitbangda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD-HI dapat melakukan Kerjasama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah luar negeri atau lembaga yang berasal dari luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara kelompok, maupun secara organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI kepada ketua gugus tugas nasional dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19


Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 APRIL 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 APRIL 2023

 **PLT. SEKRETARIS DAERAH**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **JOHANNA E. LISAPALY**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 022 .